



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen risiko SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 702 Tahun 2023 tentang Susunan Keanggotaan, Tugas dan Fungsi Struktur Komite Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Komite Komite Manajemen Risiko SPBE menyelenggarakan perumusan, penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
5. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72034);
6. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan rincian berupa pedoman pelaksanaan proses manajemen risiko SPBE, pedoman pelaksanaan budaya sadar risiko SPBE dan menggunakan format dokumen manajemen risiko SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi :

- a. pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE melalui penyusunan dan penetapan Dokumen Manajemen Risiko SPBE yang terdiri atas:
 - 1) Pakta Integritas
 - 2) Dokumen proses risiko SPBE, yang terdiri atas:
 - a) Formulir Konteks Risiko SPBE;
 - b) Formulir Penilaian Risiko SPBE; dan

- c) Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE.
- 3) Dokumen pengendalian risiko SPBE, yang terdiri atas:
 - a) Formulir Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE; dan
 - b) Laporan Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE
- b. pelaksanaan budaya sadar risiko SPBE.

KETIGA : Perangkat Daerah/Biro melaksanakan proses Manajemen Risiko SPBE melalui penyusunan dan penetapan Dokumen Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dengan berpedoman pada pedoman pelaksanaan proses manajemen risiko SPBE, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokumen Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a angka 1) dan 2) diserahkan Perangkat Daerah/Biro kepada Sekretaris Daerah sebagai Ketua Komite Eksekutif Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE dengan tembusan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dan Inspektorat pada Bulan Januari tahun berjalan;
- b. Dokumen Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a angka 3) diserahkan Perangkat Daerah/Biro kepada Sekretaris Daerah sebagai Ketua Komite Eksekutif KMR SPBE dengan tembusan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dan Inspektorat pada Bulan Januari tahun berikutnya;
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Ketua Komite Pelaksana KMR SPBE menyusun dan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Manajemen Risiko SPBE kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Komite Eksekutif KMR SPBE paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Dokumen Pengendalian Risiko SPBE dari Perangkat Daerah/Biro; dan
- d. Inspektur selaku Unit Kepatuhan Risiko SPBE melaporkan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Manajemen Risiko SPBE kepada Sekretaris Daerah selaku ketua komite eksekutif KMR SPBE paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Dokumen Pengendalian Risiko SPBE dari Perangkat Daerah/Biro.

KEEMPAT : Perangkat Daerah/Biro melaksanakan budaya sadar risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b dengan berpedoman pada pedoman pelaksanaan budaya sadar risiko SPBE sesuai Lampiran II.

KELIMA : Biaya penyelenggaraan manajemen risiko SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Biro.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat permasalahan-permasalahan yang melahirkan sejumlah risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE. Berbagai risiko yang timbul dalam penerapan SPBE harus dikelola dengan baik untuk menjamin keberlangsungan penerapan SPBE. Oleh karena itu, Manajemen Risiko perlu diterapkan yang pengaturannya telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE. Penerapan Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.

Struktur Komite Manajemen Risiko yang telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 702 Tahun 2023 tentang Susunan Keanggotaan, Tugas dan Fungsi Struktur Komite Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan panduan untuk menyelenggarakan Manajemen Risiko SPBE. Oleh karena itu pedoman ini disusun sebagai panduan dalam menyelenggarakan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyelenggaraan Manajemen Risiko SPBE yang menjadi fokus pembahasan mencakup:

a. Proses Manajemen Risiko SPBE

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan rangkaian proses sistematis dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk pengambilan Keputusan di Tingkat strategis, operasional, dan pelaksanaan proyek. Proses Manajemen Risiko SPBE selanjutnya akan dijelaskan secara detail pada bagian II.

b. Tata Kelola Manajemen Risiko SPBE

Tata kelola Manajemen Risiko SPBE merupakan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tata Kelola Manajemen Risiko SPBE dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE dan membangun budaya sadar Risiko SPBE, yaitu:


- 1) **Struktur Manajemen Risiko SPBE**
Struktur Manajemen Risiko SPBE terdiri atas fungsi yang terkait dengan strategi dan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Manajemen Risiko SPBE. Struktur Manajemen Risiko SPBE telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 702 Tahun 2023 tentang Susunan Keanggotaan, Tugas dan Fungsi Struktur Komite Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - 2) **Budaya Sadar Risiko SPBE**
Budaya sadar Risiko SPBE perlu dibangun dan dikembangkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE. Budaya Sadar Risiko SPBE selanjutnya akan dijelaskan secara detail pada Lampiran II.
 - c. **Dokumen Manajemen Risiko SPBE**
Dokumen manajemen Risiko SPBE merupakan dokumen yang harus disusun dan ditetapkan oleh setiap Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE. Template penyusunan dokumen Manajemen Risiko SPBE tercantum pada Lampiran III.
3. **Pengertian Umum**
- a. **Manajemen Risiko SPBE** adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
 - b. **Risiko SPBE** adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
 - c. **Risiko SPBE Positif** adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan meningkatkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
 - d. **Risiko SPBE Negatif** adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan menurunkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
 - e. **Kategori Risiko SPBE** adalah pengelompokan Risiko SPBE berdasarkan karakteristik penyebab Risiko SPBE yang menggambarkan seluruh jenis Risiko SPBE
 - f. **Area Dampak Risiko SPBE** adalah pengelompokan area yang terkena dampak dari Risiko SPBE.
 - g. **Kriteria Risiko SPBE** adalah parameter atau ukuran secara kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menentukan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dan Kriteria Dampak Risiko SPBE.
 - h. **Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE** adalah besarnya peluang terjadinya suatu Risiko SPBE dalam periode tertentu.
 - i. **Kriteria Dampak Risiko SPBE** adalah besarnya akibat terjadinya suatu Risiko SPBE yang mempengaruhi sasaran SPBE.
 - j. **Besaran Risiko SPBE** adalah nilai Risiko SPBE yang dihasilkan dari proses analisis Risiko SPBE.
 - k. **Level Risiko SPBE** adalah pengelompokan Besaran Risiko SPBE yang mendeskripsikan tingkat Risiko SPBE.
 - l. **Selera Risiko SPBE** adalah penentuan Besaran Risiko SPBE yang dapat diterima atau ditangani.

II. PROSES MANAJEMEN RISIKO SPBE

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas:

1. Komunikasi dan Konsultasi
2. Penetapan konteks Risiko SPBE
3. Penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi Risiko SPBE
4. Penanganan Risiko SPBE
5. Pemantauan dan reviu
6. Pencatatan dan pelaporan

Proses Manajemen Risiko SPBE diilustrasikan pada gambar dibawah ini.



1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE. Bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain:

- a. Rapat berkala, merupakan rapat yang diadakan secara rutin;
- b. Rapat insidental, merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu; dan
- c. *Focus Group Discussion* (FGD), merupakan kelompok diskusi yang terarah untuk membahas topik tertentu
- d. Forum Manajer Risiko SPBE

2. Penetapan konteks Risiko SPBE

Penetapan konteks Risiko SPBE bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan Risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE. Tahapan penetapan konteks meliputi:

- a. Inventarisasi Informasi Umum
 Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Perangkat Daerah/Biro yang menerapkan Manajemen Risiko SPBE, yaitu:
 - 1) Nama Perangkat Daerah/Biro sebagai UPR SPBE

- 2) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko SPBE yang berisi tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Biro sebagai UPR SPBE.
- 3) Periode penerapan Manajemen Risiko SPBE berisi periode waktu pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE dalam kurun waktu satu tahun.

Pengisian dokumen Informasi Umum dapat dilihat pada format 2.1 Lampiran III.

b. Identifikasi Sasaran SPBE

Identifikasi sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran Perangkat Daerah sebagai UPR SPBE. Identifikasi sasaran SPBE meliputi data sebagai berikut:

- 1) Sasaran Perangkat Daerah/Biro sebagai UPR SPBE yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atau dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk Kegiatan Strategis Daerah.
- 2) Sasaran SPBE yang mendukung sasaran Perangkat Daerah/Biro sebagai UPR SPBE
- 3) Indikator kinerja SPBE yang mendeskripsikan pencapaian sasaran SPBE
- 4) Target kinerja SPBE yang mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian sasaran SPBE

Pengisian dokumen Sasaran SPBE dapat dilihat pada format 2.2 Lampiran III.

c. Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE. Struktur ini mengacu pada Struktur Unit Pemilik Risiko (UPR) pada Keputusan Gubernur Nomor 702 Tahun 2023 tentang Susunan Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Struktur Komite Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Struktur pelaksana manajemen risiko SPBE yang harus diidentifikasi adalah:

- 1) Pemilik Risiko SPBE
- 2) Koordinator Risiko SPBE
- 3) Pengelola Risiko SPBE

Pengisian dokumen Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE dapat dilihat pada format 2.3 Lampiran III.

d. Identifikasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Identifikasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Pihak-pihak tersebut meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah, atau non instansi pemerintah. Hubungan kerja antara UPR SPBE dan setiap pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan SPBE perlu dideskripsikan dengan jelas, dan dituangkan kedalam dokumen sesuai format 2.4 Lampiran III.

e. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE. Informasi yang perlu dijelaskan dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut, dan dituangkan kedalam dokumen sesuai format 2.5 Lampiran III.

f. Penetapan Kategori Risiko SPBE

Penetapan Kategori Risiko SPBE bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko SPBE meliputi:

No	Kategori Risiko SPBE	Keterangan
1.	Arsitektur SPBE	Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan arsitektur SPBE yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE.
2.	Peta Rencana SPBE	Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE.
3.	Proses Bisnis	Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan proses bisnis SPBE.
4.	Rencana dan Anggaran	Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran SPBE.
5.	Inovasi	Risiko SPBE yang berkaitan dengan ide baru atau pemikiran kreatif yang memberikan nilai manfaat dalam penerapan SPBE.
6.	Kepatuhan terhadap Peraturan	Risiko SPBE yang berkaitan dengan kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, maupun ketentuan lain yang berlaku.
7.	Pengadaan Barang dan Jasa	Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyediaan barang dan jasa.
8.	Proyek Pembangunan/ Pengembangan Sistem	Risiko SPBE yang berkaitan dengan proyek pembangunan ataupun pengembangan sistem pada penerapan SPBE.

No	Kategori Risiko SPBE	Keterangan
9.	Data dan Informasi	Risiko SPBE yang berkaitan dengan semua data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.
10.	Infrastruktur SPBE	Risiko SPBE yang berkaitan dengan pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama.
11.	Aplikasi SPBE	Risiko SPBE yang berkaitan dengan program komputer yang diterapkan untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
12.	Keamanan SPBE	Risiko SPBE yang berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya yang mendukung SPBE.
13.	Layanan SPBE	Risiko SPBE yang berkaitan dengan pemberian layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
14.	SDM SPBE	Risiko SPBE yang berkaitan dengan SDM yang bekerja sebagai penggerak penerapan SPBE di Perangkat Daerah
15.	Bencana Alam	Risiko SPBE yang berkaitan dengan peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Tabel 1 Kategori Risiko SPBE

g. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE

Penetapan Area Dampak Risiko SPBE bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari Risiko SPBE di Perangkat Daerah. Area Dampak Risiko SPBE terdiri atas area dampak positif dan/atau negatif. Area Dampak Risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi:

No	Area Dampak Risiko SPBE	Keterangan
1.	Finansial	Dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan
2.	Reputasi	Dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan
3.	Kinerja	Dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE
4.	Layanan Organisasi	Dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan
5.	Operasional dan Aset TIK	Dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset TIK
6.	Hukum dan Regulasi	Dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
7.	Sumber Daya Manusia	Dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai

Tabel 2 Area Dampak Risiko SPBE

h. Penetapan Kriteria Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi. Kriteria Risiko SPBE ini ditinjau secara berkala dan perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Penetapan Kriteria Risiko SPBE ini terdiri atas:

1) Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dilakukan berdasarkan penetapan level kemungkinan dan penetapan kriteria dari setiap level kemungkinan terhadap Risiko SPBE. Level kemungkinan terdiri atas 5 level sebagai berikut:

- a) Hampir Tidak Terjadi
- b) Jarang Terjadi
- c) Kadang-kadang Terjadi
- d) Sering Terjadi
- e) Hampir Pasti Terjadi

Sedangkan, penetapan kriteria kemungkinan dilakukan melalui pendekatan persentase probabilitas statistik, jumlah frekuensi terjadinya suatu Risiko SPBE dalam satuan waktu, ataupun berdasarkan *expert judgement*. Kriteria kemungkinan dituliskan pada setiap level kemungkinan yang dituangkan ke dalam tabel di bawah ini:

Level Kemungkinan Risiko SPBE		Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2	Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	$X > 12$ kali

Tabel 3 Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE

2) Kriteria Dampak Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Dampak Risiko SPBE dilakukan dengan kombinasi antara Area Dampak Risiko SPBE (sebagaimana dijelaskan pada poin g Penetapan Area Dampak Risiko SPBE) dan level dampak. Level dampak terdiri atas 5 level sebagai berikut:

- a) Tidak Signifikan
- b) Kurang Signifikan
- c) Cukup Signifikan
- d) Signifikan
- e) Sangat Signifikan

Setiap kombinasi area dampak risiko SPBE dan level dampak risiko SPBE mempunyai kriteria yang harus dipenuhi. Apabila terdapat lebih dari satu kriteria dampak Risiko SPBE yang terpenuhi, maka level dampak yang paling tinggi yang dipilih. Kriteria Dampak Risiko SPBE dijabarkan untuk setiap Area Dampak Risiko SPBE Positif dan Area Dampak Risiko SPBE Negatif terhadap setiap level dampak ke dalam Formulir seperti di bawah ini:

Area Dampak Risiko SPBE		Level Dampak Risiko SPBE				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Finansial	Positif	Efisiensi < 1 Juta	1 Juta ≤ efisiensi <10 Juta	10 Juta ≤ efisiensi <100 Juta	100 Juta ≤ efisiensi <1 M	efisiensi ≥1M
	Negatif	Kerugian < 1 Juta	1 Juta ≤ kerugian <10 Juta	10 Juta ≤ kerugian <100 Juta	100 Juta ≤ kerugian <1 M	kerugian ≥1M
Reputasi	Positif	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pengguna layanan 2,5 s.d < 2,8 (skala 4) Isu/citra positif di internal Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pengguna layanan 2,8 s.d < 3,1 (skala 4) Isu/citra positif di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pengguna layanan 3,1 s.d < 3,4 (skala 4) Publisitas positif di media cetak / elektronik skala lokal (Provinsi DKI Jakarta) 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pengguna layanan 3,4 s.d < 3,7 (skala 4) Publisitas positif di media cetak / elektronik skala nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pengguna layanan > 3,7 (skala 4) Publisitas positif pada headline di media cetak / elektronik skala nasional atau media cetak/elektronik skala internasional
	Negatif	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pengguna layanan 2,2 s.d <2,5 (skala 4) Isu/citra negatif di internal Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pengguna layanan 1,9 s.d < 2,2 (skala 4) Isu/citra negatif di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pengguna layanan 1,6 s.d < 1,9 (skala 4) Publisitas negatif di media cetak / elektronik skala lokal (Provinsi DKI Jakarta) 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pengguna layanan 1,3 s.d < 1,6 (skala 4) Publisitas negatif di media cetak / elektronik skala nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pengguna layanan < 1,3 (skala 4) Publisitas negatif pada headline di media cetak / elektronik skala nasional atau media cetak /elektronik skala internasional

Area Dampak Risiko SPBE		Level Dampak Risiko SPBE				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Positif	Peningkatan kinerja < 5%	Peningkatan kinerja 5% s.d < 10%	Peningkatan kinerja 10% s.d < 20%	Peningkatan kinerja 20% s.d < 40%	Peningkatan kinerja ≥ 40%
	Negatif	Penurunan kinerja < 5%	Penurunan kinerja 5% s.d < 10%	Penurunan kinerja 10% s.d < 20%	Penurunan kinerja 20% s.d < 40%	Penurunan kinerja ≥ 40%
Layanan Organisasi	Positif	Peningkatan Percepatan layanan < 5% dari jam operasional layanan harian	Peningkatan Percepatan layanan 5% s.d < 15% dari jam operasional layanan harian	Peningkatan Percepatan layanan 15% s.d < 35% dari jam operasional layanan harian	Peningkatan Percepatan layanan 35% s.d < 50% dari jam operasional layanan harian	Peningkatan Percepatan layanan ≥ 50% dari jam operasional layanan harian
	Negatif	Jumlah jam layanan efektif terganggu < 5% dari jam operasional layanan harian	Jumlah jam layanan efektif terganggu 5% s.d < 15% dari jam operasional layanan harian	Peningkatan Percepatan layanan 15% s.d < 35% dari jam operasional layanan harian	Peningkatan Percepatan layanan 35% s.d < 50% dari jam operasional layanan harian	Peningkatan Percepatan layanan ≥ 50% dari jam operasional layanan harian

Area Dampak Risiko SPBE		Level Dampak Risiko SPBE				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Operasional dan Aset TIK	Positif	Peningkatan Operasional dan Aset TIK < 5% dari saat ini	Peningkatan Operasional dan Aset TIK 5% s.d <10% dari saat ini	Peningkatan Operasional dan Aset TIK 10% s.d < 20% dari saat ini	Peningkatan Operasional dan Aset TIK 20% s.d < 40 % dari saat ini	Peningkatan Operasional dan Aset TIK \geq 40% dari saat ini
	Negatif	Penurunan Operasional dan Aset TIK < 5% dari saat ini	Penurunan Operasional dan Aset TIK 5% s.d <10% dari saat ini	Penurunan Operasional dan Aset TIK 10% s.d < 20% dari saat ini	Penurunan Operasional dan Aset TIK 20% s.d < 40 % dari saat ini	Penurunan Operasional dan Aset TIK \geq 40% dari saat ini
Hukum dan Regulasi	Positif	Memenuhi kewajiban tugas dan fungsi	Memenuhi ketentuan perundangan tingkat Perangkat Daerah	Memenuhi ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah	Memenuhi ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	Memenuhi ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Internasional
	Negatif	Terdapat kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundangan tingkat Perangkat Daerah	Terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah	Terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	Terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Internasional

Area Dampak Risiko SPBE		Level Dampak Risiko SPBE				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Sumber Daya Manusia	Positif	Apresiasi/penghargaan atas kinerja pegawai	Apresiasi/penghargaan tingkat internal Perangkat Daerah	Apresiasi/penghargaan tingkat Daerah/Lokal	Apresiasi/penghargaan tingkat Nasional	Apresiasi/penghargaan tingkat Internasional
	Negatif	Intimidasi fisik/mental	Cidera atau gangguan kesehatan fisik/mental ringan	Cidera atau gangguan kesehatan fisik/mental sedang (cacat tidak permanen)	Cidera atau gangguan kesehatan fisik/mental berat (cacat permanen)	Kematian

Tabel 4 Kriteria Dampak Risiko SPBE

i. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Matriks analisis Risiko SPBE berisi kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan Besaran Risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka. Besaran Risiko SPBE kemudian dimasukkan ke dalam Formulir seperti di bawah ini:

Matriks Analisis Risiko SPBE			Level Dampak Risiko SPBE				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang-kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 5 Matriks Analisis Risiko SPBE

Besaran Risiko SPBE ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam Level Risiko SPBE dimana setiap Level Risiko SPBE memiliki rentang nilai Besaran Risiko SPBE. Setiap level tersebut direpresentasikan dengan warna, sebagai berikut:

- 1) Sangat Rendah, direpresentasikan dengan warna biru;
- 2) Rendah, direpresentasikan dengan warna hijau;
- 3) Sedang, direpresentasikan dengan warna kuning;
- 4) Tinggi, direpresentasikan dengan warna oranye;
- 5) Sangat Tinggi, direpresentasikan dengan warna merah;

Level Risiko SPBE		Rentang Besaran Risiko SPBE	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah	1-5	Biru
2	Rendah	6-10	Hijau
3	Sedang	11-15	Kuning
4	Tinggi	16-19	oranye
5	Sangat Tinggi	20-25	Merah

Tabel 6 Level dan Besaran Risiko SPBE

j. Selera Risiko SPBE

Selera Risiko SPBE bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap Besaran Risiko SPBE yang harus ditangani untuk setiap Kategori Risiko SPBE baik Risiko SPBE Positif maupun Risiko SPBE Negatif. Penentuan Selera Risiko SPBE seperti pada table dibawah ini:

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1	Arsitektur SPBE	11	11
2	Peta Rencana SPBE	11	11
3	Proses Bisnis	11	6
4	Rencana dan Anggaran	11	6
5	Inovasi	11	6
6	Kepatuhan terhadap Peraturan	6	6
7	Pengadaan Barang dan Jasa	11	6
8	Proyek Pembangunan/ Pengembangan Sistem	6	6
9	Data dan Informasi	6	6
10	Infrastruktur SPBE	11	6
11	Aplikasi SPBE	6	6
12	Keamanan SPBE	6	6
13	Layanan SPBE	11	6
14	SDM SPBE	11	6
15	Bencana Alam	11	6

Tabel 7 Selera Risiko SPBE

Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Risiko pada level dibawah selera risiko dapat diterima dan tidak perlu ditangani
- 2) Risiko dengan level diatas selera risiko harus ditangani untuk menurunkan Level Risikonya

3. Penilaian Risiko SPBE

Penilaian Risiko SPBE pada penerapan SPBE dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE. Penilaian Risiko SPBE bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi di Perangkat Daerah. Penilaian Risiko SPBE dilakukan pada setiap Sasaran SPBE. Tahapan penilaian Risiko SPBE meliputi:

a. Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada identifikasi risiko SPBE meliputi:

- 1) Nomor Risiko SPBE
Setiap Risiko SPBE yang diidentifikasi diberikan nomor dengan format: [akronim/singkatan Perangkat Daerah] – [nomor urut 3 digit]
- 2) Jenis Risiko SPBE
Jenis Risiko SPBE terbagi menjadi Risiko SPBE positif dan Risiko SPBE negatif. Dalam melakukan identifikasi Risiko SPBE, Risiko SPBE dituliskan ke dalam masing-masing jenis Risiko SPBE.
- 3) Kejadian
Kejadian dapat diidentifikasi dari terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan Risiko SPBE yang diperoleh dari riwayat peristiwa dan/atau prediksi terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Kejadian selanjutnya disebut sebagai Risiko SPBE.
- 4) Penyebab
Penyebab dapat diidentifikasi dari akar masalah yang menjadi pemicu munculnya Risiko SPBE. Penyebab dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Perangkat Daerah. Identifikasi penyebab akan membantu menemukan tindakan yang tepat untuk menangani Risiko SPBE.
- 5) Kategori
Penentuan Kategori Risiko SPBE didasarkan pada penyebab dari munculnya Risiko SPBE. Kategori Risiko SPBE telah dijelaskan pada angka 2 huruf f tentang Penetapan Kategori Risiko SPBE.
- 6) Dampak
Dampak dapat diidentifikasi dari pengaruh atau akibat yang timbul dari Risiko SPBE.
- 7) Area Dampak
Penentuan Area Dampak Risiko SPBE didasarkan pada dampak yang telah teridentifikasi. Area Dampak Risiko telah dijelaskan pada angka 2 huruf g tentang Penetapan Area Dampak Risiko SPBE.

Metode identifikasi risiko SPBE dapat menggunakan metode analisis masalah misalnya *fishbone* diagram, pohon masalah, analisa akar masalah, dan metode lainnya yang sejenis. Informasi atau data identifikasi risiko SPBE dapat merujuk pada :

1. Proses Bisnis yang dijalankan oleh UPR
2. Proyek (kegiatan insidental yang tidak rutin) yang dilaksanakan oleh UPR
3. Hasil evaluasi/audit atau Laporan hasil pengawasan/pemeriksaan internal, eksternal, dan Aparat Penegak Hukum yaitu berkaitan dengan informasi kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan pada suatu organisasi;
4. Pendapat ahli, yaitu pandangan dari ahli terkait suatu Risiko;
5. Data pembandingan (Benchmark data), yaitu data terkait Risiko tertentu dari Pengelola Risiko atau organisasi lain yang relevan.
6. Data kejadian tahun-tahun sebelumnya

Proses Identifikasi Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir seperti pada dibawah ini:

Identifikasi Risiko SPBE						
Nomor Risiko SPBE	Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
Nomor Risiko SPBE	Positif	Riwayat/prediksi peristiwa yang menimbulkan Risiko positif terhadap penyelenggaraan SPBE	Akar masalah yang menjadi pemicu munculnya Risiko positif terhadap penyelenggaraan SPBE	Kategori Risiko SPBE sesuai Tabel 1 Kategori Risiko SPBE	Pengaruh atau akibat positif yang timbul dari Penyelenggaraan SPBE	Area Dampak Risiko SPBE sesuai Tabel 2 Area Dampak Risiko SPBE
Nomor Risiko SPBE	Negatif	Riwayat/prediksi peristiwa yang menimbulkan Risiko negatif terhadap penyelenggaraan SPBE	Akar masalah yang menjadi pemicu munculnya Risiko negatif terhadap penyelenggaraan SPBE	Kategori Risiko SPBE sesuai Tabel 1 Kategori Risiko SPBE	Pengaruh atau akibat negatif yang timbul dari Penyelenggaraan SPBE	Area Dampak Risiko SPBE sesuai Tabel 2 Area Dampak Risiko SPBE

b. Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko SPBE merupakan proses untuk melakukan penilaian atas Risiko SPBE yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis Risiko SPBE dilakukan dengan cara menentukan sistem pengendalian, level kemungkinan, dan level dampak terjadinya Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada analisis Risiko SPBE meliputi:

1) Sistem Pengendalian

- a) Sistem Pengendalian adalah pengendalian yang sudah dilakukan atau sudah ada pada saat ini, bukan rencana pengendalian yang akan dilakukan pada saat penanganan risiko.
- b) Apabila saat ini belum ada sistem pengendalian maka tidak perlu diisi sistem pengendalian.

- c) Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan/meningkatkan level Risiko SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE.
- d) Sistem pengendalian internal dapat berupa tindakan, Standard Operating Procedure (SOP), pengawasan melekat, revidu berjenjang, regulasi, atau pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko SPBE tersebut.

2) Level Kemungkinan

Penentuan level kemungkinan dilakukan dengan mengukur persentase probabilitas atau frekuensi peluang terjadinya Risiko SPBE dalam satu periode yang dicocokkan dengan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 huruf h angka 1) tentang Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE.

Penentuan level kemungkinan harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level kemungkinan tersebut. Penentuan level kemungkinan diukur setelah mempertimbangkan sistem pengendalian. Jika belum ada sistem pengendalian, maka level kemungkinan risiko adalah risiko bawaan/melekat (*inherent risk*). Penentuan level kemungkinan dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya risiko dalam 1 (satu) tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian yang dilaksanakan dan/atau faktor yang mempengaruhi risiko tersebut.

Berikut cara adalah penentuan estimasi Level Kemungkinan Risiko :

- a) Penentuan level kemungkinan dilakukan berdasarkan analisis atas tren data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- b) Apabila risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis terkait frekuensi kejadian Risiko pada tahun sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan risiko dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain sesuai prioritas urutan sebagai berikut:
 - i. Mempertimbangkan pendapat ahli
 - ii. Teknik perkiraan (aproksimasi) hasil konsensus pemilik risiko, pengelola risiko dan pimpinan pengelola risiko.

3) Level Dampak

Penentuan level dampak dilakukan dengan mengukur besar dampak dari terjadinya Risiko SPBE yang dicocokkan dengan Kriteria Dampak Risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 huruf h angka 2) tentang Kriteria Dampak Risiko SPBE .

Penentuan Level dampak harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak tersebut. Penentuan level dampak di ukur setelah mempertimbangkan sistem pengendalian. Jika belum ada sistem pengendalian, maka level dampak risiko adalah risiko bawaan/melekat (*inherent risk*). Mengukur level dampak Risiko mempertimbangkan sistem pengendalian yang dilaksanakan, data yang ada, proyeksi, dan/atau berbagai faktor yang mempengaruhi Risiko tersebut.

Berikut cara adalah penentuan estimasi Level Dampak Risiko :

- a) Penentuan level dampak risiko dilakukan berdasarkan analisis atas tren data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- b) Apabila Risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis, maka estimasi Level dampak Risiko dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain sesuai prioritas urutan sebagai berikut:
 - i. Mempertimbangkan pendapat ahli
 - ii. teknik perkiraan (aproksimasi) hasil konsensus pemilik risiko, pengelola risiko dan pimpinan pengelola risiko.

4) Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Penentuan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE didapat dari kombinasi Level Kemungkinan dan Level Dampak dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 huruf i tentang Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE.

Proses Analisis Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir seperti dibawah ini:

Analisis Risiko SPBE						
Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
	Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Mekanisme sistem pengendalian yang sudah dilakukan untuk menangani risiko SPBE	Kriteria Level Kemungkinan Risiko SPBE sesuai Tabel 3 Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE	Penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level kemungkinan	Kriteria Level Dampak Risiko SPBE sesuai Tabel 4 Kriteria Dampak Risiko SPBE	Penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak	Angka Besaran Risiko SPBE berdasarkan level kemungkinan dan level dampak sesuai Tabel 5 Matriks Analisis Risiko SPBE	Level Risiko SPBE berdasarkan rentang besaran risiko SPBE sesuai Tabel 6 dan Besaran Risiko SPBE

c. Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko SPBE lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya.

Pengambilan keputusan mengacu pada Selera Risiko SPBE yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian angka 2 huruf j. Prioritas penanganan Risiko SPBE diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE ketentuan sebagai berikut :

1. Prioritas Risiko diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE dari yang tertinggi hingga terendah.
2. Apabila terdapat lebih dari satu Risiko SPBE yang memiliki Besaran Risiko SPBE yang sama, maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan penilaian dan keputusan pimpinan Pengelola Risiko atau *expert Judgement*.

Proses Evaluasi Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir seperti di bawah ini:

Evaluasi Risiko SPBE	
Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Ya/Tidak	Jika Keputusan penanganan Risiko SPBE adalah 'Ya', dan terdapat lebih dari satu risiko SPBE yang akan ditangani maka risiko-risiko SPBE tersebut diurutkan mulai dari 1 (paling diprioritaskan)

Pengisian dokumen Penilaian Risiko SPBE mulai dari identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE sampai dengan Evaluasi Risiko SPBE dapat dilihat pada format 3 Lampiran III.

4. Penanganan Risiko SPBE

Penanganan Risiko SPBE merupakan proses untuk memodifikasi penyebab Risiko SPBE. Penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko SPBE meliputi:

a. Prioritas Risiko

Prioritas Risiko SPBE diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Risiko SPBE yang memiliki prioritas lebih tinggi ditunjukkan dengan nilai Besaran Risiko SPBE yang lebih tinggi.

b. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Rencana penanganan Risiko SPBE merupakan agenda kegiatan untuk menangani Risiko SPBE agar mencapai Selera Risiko SPBE yang telah ditetapkan. Rencana penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

1) Opsi Penanganan Risiko SPBE

Opsi penanganan Risiko SPBE, berisikan alternatif yang dipilih untuk menangani Risiko SPBE. Opsi penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin untuk diterapkan. Opsi penanganan Risiko SPBE terbagi menjadi dua, yaitu penanganan Risiko SPBE Positif dan penanganan Risiko SPBE Negatif. Adapun opsi yang ditentukan pada pedoman ini meliputi:

- a) Opsi Penanganan Risiko Positif
- b) Opsi Penanganan Risiko Negatif

Opsi penanganan Risiko diuraikan pada table berikut ini:

No	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Keterangan
a) Opsi Penanganan Risiko Positif		
1.	Eskalasi Risiko	Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.
2.	Eksplorasi Risiko	Eksplorasi risiko dipilih jika Risiko SPBE dapat dipastikan terjadi. Opsi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan Risiko SPBE tersebut semaksimal mungkin.
3.	Peningkatan Risiko	Peningkatan risiko dilakukan dengan cara meningkatkan level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE.
4.	Pembagian Risiko	Pembagian risiko dipilih jika Risiko SPBE tidak dapat ditangani secara langsung dan membutuhkan pihak lain untuk menangani Risiko SPBE tersebut. Pembagian risiko dilakukan dengan bekerja sama dengan dengan pihak lain.
5.	Penerimaan Risiko	Penerimaan risiko SPBE dilakukan dengan cara tidak melakukan penanganan apapun terhadap risiko SPBE atau membiarkan risiko SPBE terjadi apa adanya. Opsi ini dipilih jika : <ul style="list-style-type: none"> • upaya penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, atau • kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan, atau • disepakati bersama oleh pengelola dan pemilik risiko SPBE.
b) Opsi Penanganan Risiko Negatif		
1.	Eskalasi Risiko	Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

No	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Keterangan
2.	Mitigasi Risiko	Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengurangi level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE.
3.	Transfer Risiko	Transfer risiko dipilih jika terdapat kekurangan sumber daya untuk mengelola Risiko SPBE. Opsi ini dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan risiko kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap Risiko SPBE.
4.	Penghindaran Risiko	<p>Penghindaran risiko dilakukan dengan cara mengubah atau menghentikan kegiatan atau proses yang menimbulkan risiko SPBE tersebut. Misalnya mengubah perencanaan, penganggaran, program, dan kegiatan, atau aspek lainnya untuk mencapai sasaran SPBE. Opsi ini dipilih jika :</p> <ul style="list-style-type: none"> • biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, atau • kegiatan atau proses yang dirubah tidak menghambat kegiatan atau proses lain, atau • disepakati bersama oleh pengelola dan pemilik risiko SPBE.
5.	Penerimaan Risiko	<p>Penerimaan risiko SPBE dilakukan dengan cara tidak melakukan penanganan apapun terhadap risiko SPBE atau membiarkan risiko SPBE terjadi apa adanya.</p> <p>Opsi ini dipilih jika :</p> <ul style="list-style-type: none"> • biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, atau • kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan, atau • disepakati bersama oleh pengelola dan pemilik risiko SPBE.

Tabel 8 Opsi Penanganan Risiko SPBE

- 2) Rencana Aksi Penanganan Risiko
Rencana aksi penanganan risiko merupakan rancangan kegiatan tindak lanjut untuk menangani Risiko SPBE.
- 3) Keluaran
Keluaran merupakan hasil dari rencana aksi penanganan Risiko SPBE.

- 4) Jadwal Implementasi
Jadwal implementasi merupakan jadwal pelaksanaan dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.
 - 5) Penanggung Jawab
Penanggung jawab berisikan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.
- c. Risiko Residual
Risiko residual merupakan Risiko SPBE yang tersisa dari Risiko SPBE yang telah ditangani. Dalam melakukan penanganan terhadap risiko residual, dilakukan pengulangan proses penilaian risiko sampai dengan risiko residual tersebut berada di bawah Selera Risiko SPBE. Penetapan risiko residual ini dapat ditetapkan berdasarkan *expert judgement*.

Pengisian dokumen Rencana Penanganan Risiko SPBE dapat dilihat pada format 4 Lampiran III.

5. Pemantauan dan reviu

Pemantauan bertujuan untuk memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko SPBE. Pemantauan Risiko SPBE dilakukan per triwulan dan per tahun. Reviu bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemantauan dan reviu triwulan dilakukan dengan memperhatikan kondisi awal setiap Risiko SPBE dan bagaimana kondisinya pada setiap triwulan. Yang harus diperhatikan adalah apakah penanganan risiko SPBE yang sudah dilakukan memberikan pengaruh pada penurunan besaran Risiko SPBE pada risiko negatif, atau peningkatan besaran risiko SPBE pada risiko positif. Jika penanganan risiko SPBE yang sudah dilakukan tidak memberikan pengaruh pada besaran risiko SPBE, maka perlu disusun rancangan penanganannahn tindak lanjut yang harus dilakukan pada triwulan berikutnya.

Pemantauan dan reviu tahunan dilakukan dengan merangkum hasil penanganan risiko SPBE pada seluruh pemantauan triwulan, kondisi risiko SPBE pada akhir tahun, menganalisis efektifitas penanganan yang sudah dilakukan, hambatan yang ada, dan rekomendasi untuk tahun berikutnya apabila besaran risiko SPBE masih belum mencapai target besaran risiko yang sudah diproyeksikan. Proyeksi besaran risiko SPBE yang ingin dicapai dapat disamakan dengan selera Risiko SPBE atau dapat ditentukan juga dengan angka besaran risiko SPBE yang yang lain sesuai dengan keputusan pimpinan. Penentuan proyeksi besaran risiko SPBE yang berbeda dengan selera risiko SPBE berguna apabila rencana penanganan risiko SPBE membutuhkan waktu yang panjang lebih dari 1 tahun dan dilakukan secara bertahap.

Setiap risiko SPBE yang sudah dimasukkan ke dalam daftar rencana penanganan risiko SPBE sebagaimana pada angka 4 huruf b harus dilakukan pemantauan dan reviu setiap triwulan dan tahunan. Pemantauan dan reviu risiko SPBE triwulan dituangkan kedalam formulir sesuai format 5.1 Lampiran III. Pemantauan dan reviu risiko SPBE tahunan dituangkan kedalam formulir sesuai format 5.2 Lampiran III.

6. Pelaporan

Proses Manajemen Risiko SPBE dan keluaran yang dihasilkan perlu dilaporkan kepada pimpinan atau pemangku kepentingan. Pelaporan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko SPBE serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas Manajemen Risiko SPBE, serta mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap Manajemen Risiko SPBE.

Pelaporan Manajemen Risiko SPBE dilakukan setiap setahun sekali setelah proses pemantauan dan reviu dilakukan. Laporan pemantauan tahunan merangkum hasil pemantauan dan reviu triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan berfokus pada tendensi besaran Risiko SPBE dan memberikan rekomendasi penanganan Risiko SPBE yang dapat digunakan sebagai masukan pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE pada tahun selanjutnya. Format laporan pemantauan tahunan dituangkan ke dalam formulir sesuai format 6 Lampiran III.

III. DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO SPBE

Berdasarkan Proses Manajemen Risiko SPBE yang telah dijelaskan diatas, terdapat tiga Dokumen Manajemen Risiko SPBE yang harus disusun dan ditetapkan oleh setiap Perangkat Daerah, yaitu:

1. Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE

Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE merupakan dokumen pernyataan atau janji untuk berkomitmen menjalankan Manajemen Risiko SPBE di setiap Perangkat Daerah. Dokumen Pakta Integritas dapat dilihat pada format 1 lampiran III.

2. Dokumen Proses Risiko SPBE

Dokumen Proses Risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses penetapan konteks, penilaian, dan penanganan Risiko SPBE. Dokumen Proses Risiko SPBE terdiri dari:

a. Formulir Konteks Risiko SPBE

Formulir Konteks Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penetapan konteks pada proses Manajemen Risiko SPBE. Penetapan konteks risiko SPBE terdiri atas 12 dokumen, yaitu:

- 1) Informasi Umum, sesuai format 2.1 Lampiran III
- 2) Sasaran SPBE, sesuai format 2.2 Lampiran III
- 3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE, sesuai format 2.3 Lampiran III
- 4) Daftar Pemangku Kepentingan, sesuai format 2.4 Lampiran III
- 5) Daftar Peraturan Perundang-undangan, sesuai format 2.5 Lampiran III
- 6) Kategori Risiko SPBE, , sesuai format 2.6 Lampiran III
- 7) Area Dampak Risiko SPBE, sesuai format 2.7 Lampiran III
- 8) Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE, sesuai format 2.8 Lampiran III
- 9) Kriteria Dampak Risiko SPBE, sesuai format 2.9 Lampiran III
- 10) Matriks Analisis Risiko SPBE, sesuai format 2.10 Lampiran III
- 11) Level Risiko SPBE, sesuai format 2.11 Lampiran III
- 12) Selera Risiko SPBE, sesuai format 2.12 Lampiran III

- b. **Formulir Penilaian Risiko SPBE**
Formulir Penilaian Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penilaian Risiko SPBE pada proses Manajemen Risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada format 3 Lampiran III.
 - c. **Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE**
Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penanganan Risiko SPBE pada proses Manajemen Risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada format 5 Lampiran III.
3. **Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE**
Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses komunikasi dan konsultasi, serta pelaporan Risiko SPBE. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE terdiri dari:
- a. **Formulir Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE**
Dokumen Laporan Pemantauan merupakan dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan pemantauan Risiko SPBE. Dalam pedoman ini digunakan 2 format laporan yaitu :
 - 1) **Formulir pemantauan dan Reviu triwulan**
Formulir pemantauan triwulan menggambarkan kondisi pelaksanaan dalam waktu setiap tiga bulan terkait rencana aksi penanganan yang meliputi besaran/level Risiko SPBE saat ini dan proyeksi Risiko SPBE, penanganan yang telah dilakukan, rencana penanganan, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan. Formulir pemantauan triwulan ini dapat dilihat pada Format 5.1 Lampiran III.
 - 2) **Formulir pemantauan dan Reviu tahunan**
Formulir pemantauan tahunan merangkum laporan triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan berfokus pada tendensi besaran Risiko SPBE dan memberikan rekomendasi penanganan Risiko SPBE yang dapat digunakan sebagai masukan pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE pada tahun selanjutnya. Formulir pemantauan tahunan ini dapat dilihat pada Format 5.2 Lampiran III.
 - b. **Laporan Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE**
Dokumen laporan pemantauan dan Reviu ini merupakan ringkasan dari Formulir pemantauan dan Reviu triwulan dan tahunan. Dokumen Laporan Pemantauan dan Reviu dapat dilihat pada Format 6 Lampiran III.
 - c. **Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi**
Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi merupakan dokumendari aktivitas pelaksanaan kegiatan komunikasi dan konsultasi. Dokumen dapat berbentuk notulensi dan laporan atau dokumen lainnya yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan komunikasi dan konsultasi.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA SADAR RISIKO
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pengembangan budaya sadar risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penerapan budaya sadar risiko SPBE diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan kualitas penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai sasaran organisasi, yang diwujudkan melalui:

1. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko SPBE dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SPBE
2. komunikasi yang berkelanjutan pada seluruh jajaran struktur organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas
3. penghargaan terhadap Perangkat Daerah dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik
4. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi

Pelaksanaan Budaya Sadar Risiko SPBE dilaksanakan secara bertahap melalui:

1. Membangun sadar budaya risiko SPBE;
2. Melaksanakan manajemen perubahan SPBE; dan
3. Menyempurnakan dokumen manajemen risiko SPBE.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun budaya sadar risiko SPBE adalah:

1. Menetapkan struktur Komite Manajemen Risiko SPBE
2. Menetapkan pedoman penyelenggaraan manajemen risiko SPBE
3. Menetapkan dokumen manajemen risiko SPBE sebagai bagian dari perencanaan SPBE dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah/Biro dalam percepatan transformasi digital
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko SPBE

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

**LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 96 TAHUN 2024

**TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**DAFTAR FORMAT DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

- FORMAT 1 : PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE**
- FORMAT 2 : KONTEKS RISIKO SPBE**
- 2.1 INFORMASI UMUM**
 - 2.2 SASARAN SPBE**
 - 2.3 STRUKTUR PELAKSANA MANAJEMEN RISIKO SPBE**
 - 2.4 DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN**
 - 2.5 DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
 - 2.6 KATEGORI RISIKO SPBE**
 - 2.7 AREA DAMPAK RISIKO SPBE**
 - 2.8 KRITERIA KEMUNGKINAN RISIKO SPBE**
 - 2.9 KRITERIA DAMPAK RISIKO SPBE**
 - 2.10 MATRIKS ANALISIS RISIKO SPBE**
 - 2.11 LEVEL RISIKO SPBE**
 - 2.12 SELERA RISIKO SPBE**
- FORMAT 3 : PENILAIAN RISIKO SPBE**
- FORMAT 4 : RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE**
- FORMAT 5 : PEMANTAUAN DAN REVIU RISIKO SPBE**
- 5.1 PEMANTAUAN DAN REVIU RISIKO SPBE TRIWULAN**
 - 5.2 PEMANTAUAN DAN REVIU RISIKO SPBE TAHUNAN**
- FORMAT 6 : LAPORAN PEMANTAUAN DAN REVIU RISIKO SPBE**

FORMAT 1 : PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE

<Logo Perangkat Daerah>

PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE

<NOMOR>

<NAMA UNIT PEMILIK RISIKO SPBE>

<TAHUN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE>

Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada <Nama UPR SPBE>, saya menyatakan bahwa:

1. Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
3. Pemantauan dan revidi akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

<Tempat dan Tanggal Penetapan>

<Jabatan Pimpinan UPR>

<TTD>

<Nama Pimpinan UPR>

FORMAT 2 : KONTEKS RISIKO SPBE

2.1 INFORMASI UMUM

Informasi Umum	
Nama Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE	Nama Perangkat Daerah/Biro sebagai UPR SPBE
Tugas UPR SPBE	Tugas Perangkat Daerah/Biro sebagai UPR SPBE
Fungsi UPR SPBE	Fungsi Perangkat Daerah/Biro sebagai UPR SPBE
Periode waktu	Periode waktu pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE dalam kurun waktu satu tahun

2.2 SASARAN SPBE

No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE
	Sasaran Perangkat Daerah/Biro sebagai UPR SPBE yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atau dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk Kegiatan Strategis Daerah.	Sasaran SPBE yang mendukung sasaran Perangkat Daerah/Biro sebagai UPR SPBE	Indikator kinerja SPBE yang mendeskripsikan pencapaian sasaran SPBE	Target kinerja SPBE yang mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian sasaran SPBE

2.3 STRUKTUR PELAKSANA MANAJEMEN RISIKO SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Nama dan Jabatan di Perangkat Daerah/Biro sebagai Pemilik Risiko SPBE
Koordinator Risiko SPBE	Nama dan Jabatan di Perangkat Daerah/Biro sebagai Koordinator Risiko SPBE
Pengelola Risiko SPBE	Nama dan Jabatan di Perangkat Daerah/Biro sebagai Pengelola Risiko SPBE

2.4 DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN

No	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1.	Unit kerja 1	Hubungan kerja unit kerja 1 dengan Perangkat Daerah sebagai UPR SPBE
2.	Unit kerja 2	Hubungan kerja unit kerja 2 dengan Perangkat Daerah sebagai UPR SPBE

2.5 DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Nama Peraturan	Amanat
1.	Peraturan 1	Amanat pada Peraturan 1
2.	Peraturan 2	Amanat pada Peraturan 2
3.	Peraturan 3	Amanat pada Peraturan 3

2.6 KATEGORI RISIKO SPBE

No	Kategori Risiko SPBE
1.	Arsitektur SPBE
2.	Peta Rencana SPBE
3.	Proses Bisnis
4.	Rencana dan Anggaran
5.	Inovasi
6.	Kepatuhan terhadap Peraturan
7.	Pengadaan Barang dan Jasa
8.	Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
9.	Data dan Informasi
10.	Infrastruktur SPBE
11.	Aplikasi SPBE
12.	Keamanan SPBE
13.	Layanan SPBE
14.	SDM SPBE
15.	Bencana Alam

2.7 AREA DAMPAK RISIKO SPBE

No	Area Dampak Risiko SPBE
1.	Finansial
2.	Reputasi
3.	Kinerja
4.	Layanan Organisasi
5.	Operasional dan Aset TIK
6.	Hukum dan Regulasi
7.	Sumber Daya Manusia

2.8 KRITERIA KEMUNGKINAN RISIKO SPBE

Level Kemungkinan Risiko SPBE		Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2	Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-Kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	$X > 12$ kali

2.9 KRITERIA DAMPAK RISIKO SPBE

Area Dampak Risiko SPBE		Level Dampak Risiko SPBE				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Finansial	Positif	Efisiensi < 1 Juta	1 Juta ≤ efisiensi <10 Juta	10 Juta ≤ efisiensi <100 Juta	100 Juta ≤ efisiensi <1 M	efisiensi ≥1M
	Negatif	Kerugian < 1 Juta	1 Juta ≤ kerugian <10 Juta	10 Juta ≤ kerugian <100 Juta	100 Juta ≤ kerugian <1 M	kerugian ≥1M
Reputasi	Positif	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna layanan 2,5 s.d < 2,8 (skala 4) • Isu/citra positif di internal Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna layanan 2,8 s.d < 3,1 (skala 4) • Isu/citra positif di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna layanan 3,1 s.d < 3,4 (skala 4) • Publisitas positif di media cetak / elektronik skala lokal (Provinsi DKI Jakarta) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna layanan 3,4 s.d < 3,7 (skala 4) • Publisitas positif di media cetak / elektronik skala nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna layanan > 3,7 (skala 4) • Publisitas positif pada headline di media cetak / elektronik skala nasional atau media cetak/elektronik skala internasional
	Negatif	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna layanan 1,9 s.d < 2,2 (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna layanan 1,6 s.d < 1,9 (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna layanan 1,3 s.d < 1,6 (skala 4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna layanan < 1,3 (skala 4)

		layanan 2,2 s.d <2,5 (skala 4) ● Isu/citra negatif di internal Perangkat Daerah	● Isu/citra negatif di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	● Publisitas negatif di media cetak / elektronik skala lokal (Provinsi DKI Jakarta)	● Publisitas negatif di media cetak / elektronik skala nasional	● Publisitas negatif pada headline di media cetak / elektronik skala nasional atau media cetak/elektronik skala internasional
Kinerja	Positif	Peningkatan kineija < 5%	Peningkatan kineija 5% s.d < 10%	Peningkatan kineija 10% s.d < 20%	Peningkatan kineija 20% s.d < 40%	Peningkatan kineija \geq 40%
	Negatif	Penurunan kineija < 5%	Penurunan kineija 5% s.d < 10%	Penurunan kineija 10% s.d < 20%	Penurunan kineija 20% s.d < 40%	Penurunan kineija \geq 40%
Layanan Organisasi	Positif	Peningkatan Percepatan layanan < 5% dari jam operasional layanan harian	Peningkatan Percepatan layanan 5% s.d < 15% dari jam operasional layanan harian	Peningkatan Percepatan layanan 15% s.d < 35% dari jam operasional layanan harian	Peningkatan Percepatan layanan 35% s.d < 50% dari jam operasional layanan harian	Peningkatan Percepatan layanan \geq 50% dari jam operasional layanan harian
	Negatif	Jumlah jam layanan efektif terganggu < 5% dari jam operasional layanan harian	Jumlah jam layanan efektif terganggu 5% s.d < 15% dari jam operasional layanan harian	Jumlah jam layanan efektif terganggu 15% s.d < 35% dari jam operasional layanan harian	Jumlah jam layanan efektif terganggu 35% s.d < 50% dari jam operasional layanan harian	Jumlah jam layanan efektif terganggu > 50% dari jam operasional layanan harian

Operasional dan Aset TIK	Positif	Peningkatan Operasional dan Aset TIK < 5% dari saat ini	Peningkatan Operasional dan Aset TIK 5% s.d <10% dari saat ini	Peningkatan Operasional dan Aset TIK 10% s.d < 20% dari saat ini	Peningkatan Operasional dan Aset TIK 20% s.d < 40 % dari saat ini	Peningkatan Operasional dan Aset TIK \geq 40% dari saat ini
	Negatif	Penurunan Operasional dan Aset TIK < 5% dari saat ini	Penurunan Operasional dan Aset TIK 5% s.d <10% dari saat ini	Penurunan Operasional dan Aset TIK 10% s.d < 20% dari saat ini	Penurunan Operasional dan Aset TIK 20% s.d < 40 % dari saat ini	Penurunan Operasional dan Aset TIK \geq 40% dari saat ini
Hukum dan Regulasi	Positif	Memenuhi kewajiban tugas dan fungsi	Memenuhi ketentuan perundangan tingkat Perangkat Daerah	Memenuhi ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah	Memenuhi ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	Memenuhi ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Internasional
	Negatif	Terdapat kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundangan tingkat Perangkat Daerah	Terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah	Terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	Terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundangan tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Internasional
Sumber Daya Manusia	Positif	Apresiasi / penghargaan atas kinerja pegawai	Apresiasi / penghargaan tingkat internal Perangkat Daerah	Apresiasi / penghargaan tingkat Daerah/Lokal	Apresiasi / penghargaan tingkat Nasional	Apresiasi / penghargaan tingkat Internasional

	Negatif	Intimidasi fisik/mental	Cidera atau gangguan kesehatan fisik/mental ringan	Cidera atau gangguan kesehatan fisik/mental sedang (cacat tidak permanen)	Cidera atau gangguan kesehatan fisik/mental berat (cacat permanen)	Kematian
--	---------	-------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------

2.10 MATRIKS ANALISIS RISIKO SPBE

Matriks Analisis Risiko SPBE			Level Dampak Risiko SPBE				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang-Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

2.11 LEVEL RISIKO SPBE

Level Risiko SPBE		Rentang Besaran Risiko SPBE	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah	1-5	Biru
2	Rendah	6-10	Hijau
3	Sedang	11-15	Kuning
4	Tinggi	16-20	oranye
5	Sangat Tinggi	21-25	Merah

2.12 SELERA RISIKO SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1	Arsitektur SPBE	11	11
2	Peta Rencana SPBE	11	11
3	Proses Bisnis	11	6
4	Rencana dan Anggaran	11	6
5	Inovasi	11	6
6	Kepatuhan terhadap Peraturan	6	6
7	Pengadaan Barang dan Jasa	11	6
8	Proyek Pembangunan/ Pengembangan Sistem	6	6
9	Data dan Informasi	6	6
10	Infrastruktur SPBE	11	6
11	Aplikasi SPBE	6	6
12	Keamanan SPBE	6	6
13	Layanan SPBE	11	6
14	SDM SPBE	11	6
15	Bencana Alam	11	6

FORMAT 3 : PENILAIAN RISIKO SPBE

No	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Identifikasi Risiko SPBE							Analisis Risiko SPBE						Evaluasi Risiko SPBE		
			Nomor Risiko	Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE	Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)	(4c)	(4d)	(4e)	(4f)	(4g)	(5a)	(5b)	(5c)	(5d)	(5e)	(5f)	(5g)	(6)	(7)

Petunjuk Pengisian Formulir Penilaian Risiko SPBE:

- (1) Diisi dengan Nomor Urut
contoh : 1,2,3..dst
- (2) Diisi dengan Sasaran SPBE yang sudah dimasukkan ke dalam formulir Sasaran SPBE (format 2.2)
- (3) Diisi dengan Indikator Kinerja SPBE yang sudah dimasukkan ke dalam formulir Sasaran SPBE (format 2.2)
- (4) Diisi dengan data Identifikasi Risiko SPBE, meliputi:
 - (4a) Nomor Risiko SPBE : format pengisian = [akronim/singkatan Perangkat Daerah] – [nomor urut 3 digit]
contoh : Diskominfotik – 001
 - (4b) Jenis Risiko SPBE : positif atau negatif
 - (4c) Kejadian : Riwayat/prediksi peristiwa yang menimbulkan Risiko positif/negatif terhadap penyelenggaraan SPBE
 - (4d) Penyebab : Akar masalah yang menjadi pemicu munculnya Risiko positif/negatif terhadap penyelenggaraan SPBE
 - (4e) Kategori : Kategori Risiko SPBE yang terdapat pada format 2.6
 - (4f) Dampak : Pengaruh atau akibat positif/negatif yang timbul dari Penyelenggaraan SPBE
 - (4g) Area Dampak : Area Dampak Risiko SPBE yang terdapat pada format 2.7
- (5) Diisi dengan data Analisis Risiko SPBE, meliputi:
 - (5a) Sistem Pengendalian : mekanisme sistem pengendalian yang sudah dilakukan untuk menangani risiko SPBE
 - (5b) Level Kemungkinan : Level Kemungkinan Risiko SPBE yang terdapat pada format 2.8
 - (5c) Penjelasan Level Kemungkinan : Penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level kemungkinan
 - (5d) Level Dampak : Level Dampak Risiko SPBE yang terdapat pada format 2.9

- (5e) Penjelasan Level Dampak : Penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak
- (5f) Besaran Risiko SPBE : Angka Besaran Risiko SPBE berdasarkan level kemungkinan dan level dampak risiko SPBE sesuai yang terdapat pada Matriks Analisis Risiko SPBE (format 2.10)
- (5g) Level Risiko SPBE : Level Risiko SPBE yang terdapat pada format 2.11
- (6) Keputusan Penanganan Risiko SPBE : Ya (risiko SPBE akan ditangani) atau Tidak (risiko SPBE tidak akan ditangani)
- (7) Prioritas Penanganan Risiko SPBE : seluruh risiko SPBE yang akan ditangani diurutkan mulai dari 1 (paling diprioritaskan)
Contoh : 1,2,3..dst

FORMAT 4 : RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE

Prioritas Risiko SPBE	Rencana Penanganan Risiko SPBE					Apakah Terdapat Risiko Residual? (Ya/Tidak)
	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	
(1)	(2a)	(2b)	(2c)	(2d)	(2e)	(3)

Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE:

- (1) Diisi dengan nomor urut prioritas penanganan Risiko SPBE yang sudah dimasukkan ke dalam formulir Penilaian Risiko SPBE (format 3) mulai dari prioritas nomor 1
- (2) Diisi dengan data rencana penanganan Risiko SPBE yang meliputi:
 - (2a) Opsi Penanganan Risiko SPBE : Pilihan opsi penanganan risiko SPBE sesuai Tabel 8 Opsi Penanganan Risiko SPBE
 - (2b) Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE : Rancangan kegiatan tindak lanjut untuk menangani Risiko SPBE
 - (2c) Keluaran : Hasil dari pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko SPBE
 - (2d) Jadwal Implementasi : Jadwal pelaksanaan dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE (dapat berupa tanggal, bulan, triwulan, semester, tahun, dan lain-lain)
 - (2e) Penanggung Jawab : Nama unit penanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE
- (3) Diisi dengan jawaban apakah terdapat risiko residual : 'Ya' atau 'Tidak'
 Ya : apabila terdapat risiko residual
 Tidak : apabila tidak terdapat risiko residual

FORMAT 5 : PEMANTAUAN DAN REVIU RISIKO SPBE

5.1 PEMANTAUAN DAN REVIU RISIKO SPBE TRIWULAN

Nomor Risiko SPBE	Risiko SPBE		Kondisi Awal Tahun				Proyeksi Besaran Risiko SPBE (Kondisi yang diharapkan)	Triwulan I/II/III/IV (Diisi setiap Triwulan)						
	Kejadian	Penyebab	Kemungkinan Terjadi Risiko SPBE	Dampak Risiko SPBE	Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE		Penanganan yang dilakukan	Penanggung jawab	Kemungkinan Terjadi	Dampak	Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE	Rencana Penanganan Selanjutnya
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(3c)	(3d)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Petunjuk Pengisian Formulir Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE Triwulan

- (1) Diisi dengan Nomor Risiko SPBE yang sudah dimasukkan ke dalam formulir Penilaian Risiko SPBE (format 3)
- (2) Diisi dengan daftar risiko SPBE bagian Identifikasi Risiko SPBE pada formulir Penilaian Risiko SPBE (format 3)
 - (2a) Riwayat/prediksi peristiwa yang menimbulkan risiko terhadap penyelenggaraan SPBE
 - (2b) Akar masalah yang menjadi pemicu munculnya risiko terhadap penyelenggaraan SPBE
- (3) Diisi dengan kondisi awal risiko SPBE bagian Analisis Risiko SPBE pada formulir Penilaian Risiko SPBE (format 3)
 - (3a) Kriteria Level Kemungkinan Risiko SPBE
 - (3b) Kriteria Level Dampak Risiko SPBE
 - (3c) Angka Besaran Risiko SPBE
 - (3d) Level Risiko SPBE
- (4) Proyeksi atau perkiraan besaran risiko SPBE yang ingin dicapai, dapat disamakan dengan selera Risiko SPBE atau dapat ditentukan juga dengan angka besaran risiko SPBE yang lain sesuai dengan keputusan pimpinan
- (5) Penanganan yang dilakukan pada masing-masing triwulan untuk mengatasi risiko SPBE

- Penanganan yang dilakukan pada Triwulan I diisi dengan rencana aksi penanganan risiko SPBE pada formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE (format 4).
 - Penanganan yang dilakukan pada Triwulan II diisi dengan rencana penanganan selanjutnya yang sudah didefinisikan pada saat melakukan pemantauan risiko SPBE pada Triwulan I
 - Penanganan yang dilakukan pada Triwulan III diisi dengan rencana penanganan selanjutnya yang sudah didefinisikan pada saat melakukan pemantauan risiko SPBE pada Triwulan II
 - Penanganan yang dilakukan pada Triwulan IV diisi dengan rencana penanganan selanjutnya yang sudah didefinisikan pada saat melakukan pemantauan risiko SPBE pada Triwulan III
- (6) Nama unit penanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE
- Penanggung jawab pada Triwulan I diisi dengan penanggung jawab pada formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE (format 4)
 - Penanggung jawab pada Triwulan II,III dan IV diisi dengan penanggung jawab yang melakukan penanganan risiko SPBE pada triwulan masing-masing
- (7) Diisi dengan hasil analisis ulang pada kriteria Level Kemungkinan Risiko SPBE setelah dilakukan penanganan risiko SPBE pada masing-masing triwulan
- (8) Diisi dengan hasil analisis ulang pada kriteria Level Dampak Risiko SPBE setelah dilakukan penanganan risiko SPBE pada masing-masing triwulan
- (9) Diisi dengan angka besaran risiko SPBE berdasarkan hasil analisis ulang pada kriteria Level Kemungkinan Risiko SPBE dan kriteria Level Dampak Risiko SPBE setelah dilakukan penanganan risiko SPBE pada masing-masing triwulan
- (10) Diisi dengan level risiko SPBE sesuai dengan angka besaran risiko SPBE setelah dilakukan penanganan risiko SPBE pada masing-masing triwulan
- (11) Rencana penanganan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya apabila besaran risiko SPBE yang dicapai pada triwulan berjalan belum sesuai dengan proyeksi besaran risiko SPBE

5.2 PEMANTAUAN DAN REVIU RISIKO SPBE TAHUNAN

Nomor Risiko	Risiko SPBE		Kondisi Awal Tahun		Proyeksi Besaran Risiko (Kondisi yang diharapkan)	Kondisi Triwulan I		Kondisi Triwulan II		Kondisi Triwulan III		Kondisi Triwulan IV		Penanganan yang sudah pernah dilakukan	Efektifitas Penanganan	Hambatan	Rekomendasi
	Kejadian	Penyebab	Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE	Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE	Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE	Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE				
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5a)	(5b)	(6a)	(6b)	(7a)	(7b)	(8a)	(8b)	(9)	(10)	(11)	(12)

Petunjuk Pengisian Formulir Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE Tahunan

- (1) Diisi dengan Nomor Risiko SPBE yang sudah dimasukkan ke dalam formulir Penilaian Risiko SPBE (format 3)
format pengisian : [akronim/singkatan Perangkat Daerah] – [nomor urut 3 digit]
contoh : Diskominfortik – 001
- (2) Diisi dengan daftar risiko SPBE bagian Identifikasi Risiko SPBE pada formulir Penilaian Risiko SPBE (format 3)
(2a) Riwayat/prediksi peristiwa yang menimbulkan risiko terhadap penyelenggaraan SPBE
(2b) Akar masalah yang menjadi pemicu munculnya risiko terhadap penyelenggaraan SPBE
- (3) Diisi dengan kondisi awal risiko SPBE bagian Analisis Risiko SPBE pada formulir Penilaian Risiko SPBE (format 3)
(3a) Angka Besaran Risiko SPBE
(3b) Level Risiko SPBE
- (4) Proyeksi atau perkiraan besaran risiko SPBE yang ingin dicapai, dapat disamakan dengan selera Risiko SPBE atau dapat ditentukan juga dengan angka besaran risiko SPBE yang yang lain sesuai dengan keputusan pimpinan
- (5) Diisi dengan hasil analisis risiko SPBE pada Triwulan I pada formulir Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE Triwulan (formulir 5.1)
(5a) angka besaran risiko SPBE pada triwulan I
(5b) level risiko SPBE pada triwulan I
- (6) Diisi dengan hasil analisis risiko SPBE pada Triwulan II pada formulir Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE Triwulan (formulir 5.1)
(6a) angka besaran risiko SPBE pada triwulan II

- (6b) level risiko SPBE pada triwulan II
- (7) Diisi dengan hasil analisis risiko SPBE pada Triwulan III pada formulir Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE Triwulan (formulir 5.1)
 - (7a) angka besaran risiko SPBE pada triwulan III
 - (7b) level risiko SPBE pada triwulan III
- (8) Diisi dengan hasil analisis risiko SPBE pada Triwulan IV pada formulir Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE Triwulan (formulir 5.1)
 - (8a) angka besaran risiko SPBE pada triwulan IV
 - (8b) level risiko SPBE pada triwulan IV
- (9) Penanganan yang dilakukan pada triwulan I-IV, sesuai dengan isian pada formulir Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE Triwulan (Format 5.1)
- (10) Resume analisis efektifitas penanganan risiko SPBE yang sudah dilakukan pada triwulan I-IV
- (11) Hambatan dalam melakukan penanganan risiko SPBE
- (12) Rekomendasi rencana penanganan risiko SPBE yang akan dilakukan pada tahun berikutnya

FORMAT 6 : LAPORAN PEMANTAUAN DAN REVIU RISIKO SPBE

Laporan Pemantauan dan Reviu Risiko SPBE Tahunan

- Nama Perangkat Daerah : Nama Perangkat Daerah
- Sasaran : Sasaran SPBE yang mendukung sasaran Unit Pemilik Risiko
- Risiko : Risiko SPBE yang mungkin terjadi, merupakan gabungan dari kejadian dan penyebab yang menimbulkan Risiko SPBE yang sudah diidentifikasi pada bagian Identifikasi Risiko SPBE formulir Penilaian Risiko SPBE (format 3)

Besaran/Level Risiko SPBE dan Proyeksi Risiko SPBE

- Penjelasan tentang besaran dan level Risiko SPBE pada awal tahun
- Penjelasan tentang proyeksi besaran risiko SPBE yang diharapkan
- Penjelasan tentang besaran dan level Risiko SPBE pada triwulan I, II, III, dan IV

Penanganan Risiko SPBE yang telah dilakukan, Efektivitas dan Hambatan

- Penjelasan tentang penanganan risiko SPBE yang telah dilakukan pada triwulan I, II, III, dan IV
- Penjelasan tentang efektivitas terhadap penanganan risiko SPBE yang telah dilakukan pada triwulan I, II, III, dan IV
- Penjelasan tentang hambatan dalam melakukan penanganan risiko SPBE

Rekomendasi

Rekomendasi rencana penanganan risiko SPBE yang akan dilakukan pada tahun berikutnya

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



JOKO AGUS SETYONO

NIP 196812111996031004